



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman dahulu di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Februari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah



register perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah
mengemukakan alasan- alasan sebagai
berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri tergugat, yang menikah pada tanggal 22 April 1999 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.07.2/PW.00/10/2010 Tanggal 8 Pebruari 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak masing- masing bernama :

- ---, umur 9 tahun.
- ---, umur 7 tahun.
- ---, umur 3 tahun.
- ---, umur 2 tahun.

Keempat anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa kurang lebih 1 tahun setelah pernikahan penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat selalu marah- marah meskipun masalah sepele dan apabila sedang marah sering menganiaya penggugat seperti memukul.
 - Tergugat marah apabila penggugat berbicara dengan laki- laki lain, meskipun keluarga sendiri.
 - Tergugat sering minum- minuman keras hingga mabuk.
 - Tergugat sering main judi.



- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan bathin.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 tergugat minta izin kepada penggugat untuk ke --- namun penggugat tidak mengizinkan, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :



- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tanggal 18 Februari 2010 dan 18 Maret 2010, yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 21 Juni 2010, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tanggal 15 Februari 2010 oleh ketua majelis dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, namun perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil- dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor



Kk.21.072/PW.00/10/2010 tertanggal 8 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **Saksi P.1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat adalah menantu bernama ---.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 22 April 1999 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama sembilan tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 1. ---, umur 9 tahun;
 2. ---, umur 7 tahun;
 3. ---, umur 3 tahun;
 4. ---, umur 2 tahun.

Anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu, karena selalu marah kalau penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri, juga tergugat selalu main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan tergugat suka main dengan perempuan lain.
- Bahwa disamping penyebab tersebut tergugat juga suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika marah selalu menganiaya penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tersebut telah diusahakan oleh keluarga untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

2. Saksi P.2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---, Kabupaten Maros, dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam dengan memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, karena penggugat adalah adik ipar sedang tergugat adalah suami penggugat bernama ---.
- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 1999 di ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama sembilan tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak masing- masing bernama :
 1. ---, umur 9 tahun;
 2. ---, umur 7 tahun;
 3. ---, umur 3 tahun;
 4. ---, umur 2 tahun.

Anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu karena tergugat selalu marah jika penggugat berbicara dengan laki- laki lain meskipun terhadap keluarga sendiri.
- Bahwa selain itu, juga tergugat selalu main judi dan suka minum- minuman keras sampai mabuk, juga tergugat



selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, dan jika tergugat marah sering menganiaya penggugat yakni memukul penggugat.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai sekarang karena tergugat yang meninggalkan penggugat, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan sejak itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi-saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena



itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, karena tergugat mempunyai sifat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri, juga tergugat selalu main judi dan suka minum- minuman keras sampai mabuk, juga tergugat suka marah- marah tanpa diketahui penyebabnya, dan apabila tergugat marah selalu memukul penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing- masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada tanggal 22 April 1999 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi



penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah menurut hukum, menikah pada tanggal 22 April 1999 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama sembilan tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 1. ---, umur 9 tahun;
 2. ---, umur 7 tahun;
 3. ---, umur 3 tahun;
 4. ---, umur 2 tahun.

Anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri, juga tergugat selalu main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan tergugat suka main dengan perempuan lain.
- Bahwa disamping penyebab tersebut tergugat juga suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika marah selalu menganiaya penggugat seperti memukul sehingga penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai sekarang,



selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri, juga tergugat selalu main judi dan suka minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, jika tergugat marah sering menganiaya penggugat seperti memukul



penggugat sehingga penggugat merasa trauma dan tersiksa menderita lahir batin, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak memperdulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun, lagi pula tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai sekarang, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang



sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---, dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) dan 139 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat ---.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1431 Hijriyah, oleh **Drs. Baharuddin, S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, **Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.** dan **Ridwan, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Dra. Mushayati** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

S.H.,M.H.

ttd

Ridwan, S.H.

Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Baharuddin,

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Mushayati

Perincian biaya perkara :

– Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
– Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
– Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
– Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
– <u>Biaya materai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)